



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kotabaru, 27 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Penjaga Warung Nasi Kuning, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Penggugat**;
melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kotabaru, 30 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Informan di PT Graha Akasia, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tertanggal 22 Februari 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2002 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 02 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 19 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 [REDACTED]
[REDACTED];
 - 3.2 [REDACTED]
[REDACTED];
 - 3.3 [REDACTED]
[REDACTED];
 - 3.4 [REDACTED]
[REDACTED] diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara beghrantian;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 dan puncak permasalahan terjadi pada Januari 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat dari tahun 2017 sampai tahun 2023 namun Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama 1 tahun. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Hakim **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 April 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 benar;
2. Bahwa posita nomor 5 ada yang benar, tetapi ada juga yang tidak benar, yaitu benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tetapi sejak tahun 2022 sampai tahun 2023. Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017 sampai tahun 2023. Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat karena sejak tahun 2022 sampai bulan Februari 2024 Tergugat tidak bekerja sebab harga Batu Bara anjlok. Selama ini Tergugat bekerja di Perusahaan Pelayaran Graha Akasia yang memuat Batu Bara ke Cina, penghasilan Tergugat setiap bulan jika normal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), biasanya Tergugat berikan separuh penghasilan kepada Penggugat. Namun penghasilan Tergugat tidak menentu, kadang ada, kadang tidak ada;
3. Bahwa posita nomor 6 benar Penggugat pergi sendiri tanpa Tergugat usir;
4. Bahwa posita nomor 7 dan nomor 8 benar;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan semula sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik dari Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, [REDACTED] tanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 02 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.2;

BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pagatan, 25 April 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun setelah lahir anak kedua mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan yaitu nafkah yang diberikan Tergugat. Saksi mendengar sendiri bahwa Penggugat meminta uang tetapi Tergugat mengomel dan mengatakan "*habis duitku dan lelah bekerja*", padahal Tergugat bekerja di perusahaan pelayaran batu bara. Tergugat memberi nafkah sekedarnya saja sehingga tidak mencukupi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat karena diusir, sebelumnya Penggugat sudah 5 (lima) kali meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, namun Penggugat dapat saksi bujuk untuk kembali dan rukun dengan Tergugat. Setelah diusir yang keenam kali ini, Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat masih tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun setelah lahir anak kedua mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah keuangan yaitu nafkah Tergugat tidak mencukupi keperluan Penggugat, misalnya Tergugat memberi uang kepada Penggugat Rp2.000.000,00 tetapi Tergugat minta lagi kepada Penggugat dari uang yang telah diberikan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi keperluan hidupnya sendiri dan kadang-kadang untuk keperluan anak sulung mereka. Saksi pernah melihat anak sulung mereka meminta uang jajan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan ayah kandung kami mengenai pertengkaran mereka;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua kami, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan bukti-buktinya, namun tidak juga menyampaikan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim Tunggal perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setiap kali sidang dilangsungkan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain di damaikan oleh Hakim Tunggal di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan upaya mediasi sebagaimana laporan dari mediator **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** tertanggal 16 April 2024, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan mendengar Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkahnya sejak tahun 2017 dan hanya memberi nafkah pada anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat bahwa sudah tidak memberi nafkah sejak tahun 2017, bahwa yang benar tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat sejak tahun 2022 karena pekerjaan Tergugat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak normal seperti biasa akibat harga batu bara yang anjlok sehingga kadang bekerja, kadang tidak, dan tidak benar kepergian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir olehnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi kode oleh Hakim Tunggal dengan kode P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 29 Mei 2023 adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kotabaru sudah tepat, sehingga perkara aquo menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, secara formil bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti P.2 berisi informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai Syariat Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat dan telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan seringnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat, meskipun Tergugat sendiri punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup baik yang seharusnya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun pada kenyataannya Penggugat tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya supaya tidak ada lagi komentar Tergugat "*duitku habis, aku lelah bekerja*". Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum ini pernah 5 (lima) kali pisah tempat tinggal dan yang terakhir ini adalah yang ke 6 (enam) kalinya dan kesemuanya kepergian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sebab diusir oleh Tergugat. Dan yang terakhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, sedangkan kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup namun tidak juga menggunakan kesempatan tersebut, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa dalil-dalil bantahan dari Tergugat tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang valid, oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim Tunggal mengkesampingkan dalil-dalil bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2021 karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat sejak tahun 2017 dan hanya memberi nafkah kepada anak-anak mereka;
3. Bahwa meskipun Tergugat sebelum tahun 2017 itu masih memberi nafkah, tetapi Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati seperti "*duitku habis, aku lelah bekerja*", sehingga untuk mencukupi kebutuhan pribadinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
4. Bahwa sebelum memuncaknya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini, sudah 5 (lima) kali Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat, namun Penggugat masih mau rukun kembali dengan Tergugat
5. Bahwa yang terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sebab di usir lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim Tunggal berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan, yang berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, harga menghargai, dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan rasa menghargai serta hilangnya saling memberikan perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Tunggal berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam *kitab Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Hakim:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق او للضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيما
وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,
ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.
Panitera,
ttd

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10.000,00 + |

Jumlah : Rp. 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ktb